

**Reinterpretasi Hadis Wisata Halal Dalam Fatwa DSN-MUI No. 108  
Tahun 2016**

**Reinterpretation of Halal Tourism Hadith in DSN-MUI Fatwa No.  
108 of 2016**



*Article History*

Submitted: 15/04/2023

Reviewed: 09/05/2023

Revised: 10/06/2023

Approved: 24/06/2023

Available: 30/06/2023

**Muhammad Afif**

afif19muh12@gmail.com

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Hasan Su'aidi**

Hasan.suaidi@uingusdur.ac.id

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan



**Marwan bin Mohammad Amin**

[marwan6881@gmail.com](mailto:marwan6881@gmail.com)

Sasnasuksa School Thailand

**Abstrac**

The focus of this paper is on the quality and understanding of the hadith in the DSN-MUI Fatwa No. 108 of 2016 concerning halal tourism. The use of hadith as a source of fatwas is important, especially with regard to the legality of an Islamic perspective. However, like a fatwa, this hadith is not followed by an explanation regarding the quality of the hadith and how to understand the meaning that comes from the hadith so that it can be used as a source of fatwa. On the one hand, it must be ensured that the hadith can be accounted for as originating in the Prophet, both in sanad and matan so that its use has high validity. In addition, the existence of hadith when it was born has a distance in time and space that is quite far so whether reinterpretation is needed or not. To answer the problem, this study uses library research by applying the method of criticizing sanad, matan and ma'anil hadith. In the data analysis using descriptive-analytical techniques.

This paper shows that there are two hadiths used by DSN-MUI. The first hadith narrated by Imam Ahmad bin Hanbal is of da'if quality because there are two narrators who are considered weak, namely Ibn Lahi'ah and Darraj bin Sam'an. Meanwhile, the second hadith, which was narrated by Imam al-Bukhari and Imam Muslim, is of valid quality. The content of the meanings of the two hadiths used by the DSN-MUI is a recommendation for travel that is not only aimed at entertainment or a healthy body, but also travel compassion and increase obedience.

**Keywords:** Halal Tourism, Fatwa DSN-MUI, Sanad Criticism, Matan Criticism, Understanding

URL : <https://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/AQWAL/article/view/7074>

DOI : <https://doi.org/10.28918/aqwal.v4i1.7074>

**Abstrak**

Fokus tulisan ini tentang kualitas dan pemahaman terhadap hadis dalam Fatwa DSN-MUI No. 108 tahun 2016 tentang wisata halal. Pemakaian hadis sebagai sumber fatwa merupakan hal penting, terlebih terkait legalitas perspektif Islam. Namun selayaknya fatwa, hadis tersebut tidak diikuti penjelasan mengenai kualitas hadis dan bagaimana pemahaman makna yang lahir dari hadis tersebut sehingga dapat dijadikan sumber fatwa. Pada satu sisi, hadis harus dipastikan dapat dipertanggungjawabkan bersumber kepada Nabi, baik secara sanad dan matan sehingga penggunaannya memiliki validitas tinggi. Disamping itu, keberadaan hadis ketika lahir memiliki jarak waktu dan ruang yang cukup jauh sehingga apakah diperlukan reinterpretasi atau tidak. Menjawab persoalan, kajian ini menggunakan kepustakaan (*library research*) dengan menerapkan metode kritik sanad, matan dan ma'anil hadis. Pada analisis datanya menggunakan teknik deskriptif-analitis.

Tulisan ini menunjukkan bahwa hadis yang digunakan oleh DSN-MUI terdapat dua hadis. Hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal berkualitas *da'if* dikarenakan terdapat dua periwayat yang dinilai lemah yaitu Ibnu Lahi'ah dan Darraj bin Sam'an. Sedangkan hadis kedua yaitu yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim kualitasnya sahih. Kandungan makna dari kedua hadis yang digunakan DSN-MUI ini sebuah anjuran dalam berwisata yang tidak hanya bertujuan untuk hiburan atau badan sehat, melainkan *ibrah* perjalanan dan bertambahnya ketaatan

**Kata kunci:** Wisata Halal, Fatwa DSN-MUI, Kritik Sanad, Kritik Matan, Pemahaman

**A. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara mayoritas penduduknya beragama Islam yang telah diakui oleh dunia. Dengan begitu, peluang menjadi khalifah di muka bumi ini tentunya sangat besar yang selayaknya sebagai khalifah akan merawat bumi agar tetap indah dan nyaman untuk dinikmati (R. Ilyas, 2016, p. 170). Dengan indikasi di atas, menikmati bumi yang luas ini tentunya dengan berbagai cara seperti halnya mengunjungi tempat-tempat yang memiliki keunikan dan keindahan untuk berlibur, *healing*, *refreshing* dan lain-lain.

Indonesia sendiri memiliki destinasi pariwisata sangat mudah ditemukan, seperti wisata alam (panorama), wisata kebudayaan, wisata pendidikan (*edu-tourism*) dan lain sebagainya. Belakangan ini banyak model-model wisata baru yang ditawarkan dengan memiliki pola dan konsep masing-masing seperti halnya wisata kuliner, wisata religi, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, demi tercapainya kemaslahatan umat muslim, pada tahun 2016 dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia mengeluarkan

fatwa mengenai wisata yang berprinsip kepada syariah dan terciptalah wisata syariah atau wisata halal. Tentunya, salah satu faktor pendorong fatwa tersebut adalah meningkat dan berkembangnya wisata halal dari tahun ke tahun (Satriana & Faridah, 2018, p. 33).

Fatwa wisata Halal terdapat nukilan dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh dan qaul ulama sebagai penunjang terlaksananya dari wisata halal tersebut (FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA, 2016). Secara garis besar, hadis yang dikutip dalam fatwa tersebut bersumber kepada riwayat Ahmad mengenai anjuran *refreshing* atau wisata dan riwayat Bukhari dan Muslim untuk lebih selektif dalam memilah tempat tujuan. Seperti halnya fatwa-fatwa lainnya, hadis-hadis tersebut tanpa disertai penjelasan kualitas hadis dan isi kandungan hadis, meskipun itu bisa terjadi sudah masuk dalam pembahasan ketika rapat dewan Fatwa.

Kajian mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 atau mengenai wisata halalnya sudah cukup banyak dilakukan. Riyan Pradesyah dan Khairunnisa (2018) menunjukkan bahwa hotel syariah sudah cukup bagus dalam penerapannya, meskipun tidak ada sebuah gerakan masih untuk mensosialisasikan Fatwa dari pihak terkait. Eka Dwi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah (2018) menunjukkan bahwa banyak negara yang mengembangkan wisata halal dengan tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan Muslim. Sedangkan menurut Ghifari dan Thohir (2020) terdapat gerakan penolakan wisata halal yang disebabkan adanya penerapan politik identitas pada tahun politik tersebut.

Kajian-kajian di atas menunjukkan bahwa belum adanya kajian yang fokus terhadap keabsahan atau legalitas dari penyelenggaraan wisata halal. Tentunya, hal ini berkaitan dengan hadis-hadis yang dijadikan argumen terhadap fatwa DSN-MUI. Padahal, sarjana Muslim sepakat bahwa hadis dapat diterima dan dipertanggungjawabkan bersumber dari Nabi dalam Islam harus adanya kepastian sanad dan matannya (Sahputra, 2022, p. 126). Oleh karena itu, tujuan utama kajian ini adalah melacak lebih jauh legalitas sanad dan matan hadis yang dijadikan dasar pedoman Fatwa DSN-MUI tentang wisata Halal. Adapun metode yang dipakai adalah kritik sanad dan matan yang dikembangkan oleh Sarjana Muslim. Sedangkan dilihat dari jenis data,

maka kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan data kepustakaan (*library research*).

## **B. PEMBAHASAN**

### 1. Wisata Halal

Wisata atau pariwisata dalam bahasa Sanskerta yaitu “*Pari*” dan “*wisata*”. Kata *Pari* bermakna banyak, berkali-kali, dan berputar-putar. Sedangkan wisata diartikan dengan perjalanan atau bepergian. Dari pengertian tersebut pariwisata dapat didefinisikan perjalanan yang berulang kali atau berputar-putar, dari satu tempat ke tempat yang lain dengan maksud tertentu (Simanjuntak et al., 2017, pp. 1–3). Di dalam ajaran Islam, istilah halal dimaknakan “diperbolehkan” maksudnya dimana terdapat kelonggaran dalam hal pelarangan menurut syariat. Bagi setiap muslim apabila sesuatu yang sudah dipastikan halal, maka boleh untuk menggunakannya dan melakukannya (al-Qardhawi, 2012, p. 16). Wisata halal adalah seluruh kegiatan wisata yang didalamnya didukung oleh bermacam-macam fasilitas dan layanan yang disediakan oleh penyelenggara. Pariwisata ini tidak jauh berbeda dengan pariwisata pada umumnya, hanya saja pada wisata syariah ini, pemberlakuannya yaitu tidak menyimpang dari nilai dan etika syariah.

Menurut Pasal 1 peraturan menteri kepariwisataan dan ekonomi kreatif Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha hotel syariah, makna syariah yaitu prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang telah diatur fatwa atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah syariah sendiri mulai digunakan di Indonesia sejak tahun 1992 yaitu pada industri perbankan. Istilah wisata halal atau *halal tourism* pertama kali dikenalkan pada publik yaitu ditahun 2000 pada saat pertemuan OIC. Yang dikenalkan sebagai salah satu opsi untuk memenuhi permintaan agar suatu destinasi wisata yang didasarkan pada *life style* yang sesuai dengan kebutuhan seorang muslim ketika berwisata. Wisata halal ini sebagai pelengkap dari wisata konvensional dengan tidak menghilangkan atau mengurangi dari keorisinilan daerah yang menjadi objek destinasi wisata halal.

*World Tourism Organization* (WTO) menganjurkan bahwa wisata syariah diadakan bukan hanya untuk umat muslim, akan tetapi juga kepada

nonmuslim yang ingin menikmati *wisdom local*. Pariwisata halal bukanlah Islamisasi wisata atraksi, akan tetapi memberikan tambahan pada layanan terkait dengan fasilitas, turis atraksi, dan aksesibilitas untuk memenuhi pengalaman dan kebutuhan para wisatawan muslim (Hakim, 2021, p. 138). Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam wisata halal yaitu seperti makanan yang dijamin kehalalannya, tempat ibadah, penyediaan jasa, layanan dan fasilitas-fasilitas pelengkap lainnya.

Menurut DSN-MUI wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip Syariah. *Pertama*, terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, *kemafsadatan*, *tabzir* atau *israf*, dan kemungkaran. *Kedua*, menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara materi dan spritual (FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA, 2016). Inti dari kepentingan di dalam wisata halal adalah pada layanan dan fasilitasnya yang tujuannya untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim yang berwisata di daerah yang kebanyakan penduduk aslinya non muslim atau di daerah yang memang mayoritas muslim (Faizul, 2020, p. 37).

## 2. Redaksi Hadis dalam Fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016

Mayoritas ulama berpandangan bahwa kajian hadis memiliki tiga ruang lingkup; sanad, matan dan pemahaman hadis (Baharuddin, 2014, p. 37). Kajian sanad sudah menjadi pemahaman umum untuk menilai orisinalitas sebuah berita. Sanad yang sebelumnya terpakai untuk menjaga kesusastraan, kemudian bertransformasi dan berkembang untuk menilai hadis apakah dapat dipertanggungjawabkan dari Nabi (Baharuddin et al., 2020, p. 435). Perkembangannya, hadis-hadis Nabi bertransformasi dalam kehidupan sehari-hari umat manusia dengan berbagai macam konteksnya. Oleh karena itu, kajian hadis berkembang dan bertambah kategori, yaitu kajian *living hadis*. Kajian yang menitikberatkan kepada tulisan, bacaan, praktik dan sebagainya yang dilakukan oleh sebuah komunitas dalam rangka mengaplikasikan hadis-hadis Nabi (Muhsin, 2015, p. 2).

Dua hadis yang digunakan di dalam fatwa DSN-MUI mengenai pariwisata syariah. hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam al-Bukhari dan Muslim. Yaitu:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ هَيْعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ ابْنِ حُجْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا  
وَاعْزُوا تَسْتَعْمُوا. (رواه احمد) (Hanbal, 1995, p. 54)

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi’ah dari Daraj dari Ibnu Hujrah dari Abi Hurairah bahwasannya Nabi saw. bersabda: Berpergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian tercukupi.”

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا  
عَلَيْهِمْ، لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ. (رواه البخارى ومسلم) (Bukhārī, 1400, p. 57)

“Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kamu tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud).” (HR. Imam al-Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan Dalam kegiatan takhrij yang akan dilakukan pada hadis dua di atas tentang wisata halal di dalam fatwa DSN-MUI ini, penulis membatasi pada kutub at-tis’ah. Terdapat lima metode di dalam kegiatan takhrij pada kitab *ṭurūq takhrij hadīs Rasūlullāh Saw.* karangan Abdul al-Muhdi (2012, p. 25), yaitu:

- Takhrij dengan lafadz pertama matan hadis
- Takhrij dengan lafadz -lafadz yang terdapat di dalam matan hadis
- Takhrij dengan perawi pertama
- Takhrij dengan tema hadis (*maudhu’i*)
- Takhrij dengan sifat hadis

Penulis menggunakan dua metode yakni takhrij dengan lafadz-lafadz yang terdapat pada matan dan takhrij dengan lafadz pertama pada matan. Hasil data dari hadis pertama dalam penelusuran kitab *al-Mu’jam al-Mufahros* dengan menggunakan kata سفر adalah sebagai berikut:

سافروا تصحوا واعزوا تستعموا حم ٣٨٠،٢

Kemudian data dari hadis kedua dalam penelusuran kitab *al-Mu’jam al-Mufahros* dengan menggunakan kata دخل adalah sebagai berikut:

لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين  
 خ صلاة ٥٣ انبياء ١٧ تفسير صورة ١٥ م زهد ٣٨,٣٩ حم  
 ١٢٧,١١٧,١١٣,٨٤,٧٢,٦٦,٥٨,٦,٢

Hasil data takhrij hadis *pertama* dengan metode kedua yaitu penelusuran dengan awal matan hadis yaitu dengan menggunakan aplikasi *jāmi' al-kalim* dan *jāmi' al-kutub at-tis'ah* dengan kata kunci سافروا hanya ditemukan pada kitab musnad Imam Ahmad hadis nomor 8925. Hasil takhrij hadis *kedua* dengan aplikasi *jāmi' al-kalim* dan *jāmi' al-kutub at-tis'ah* dengan kata kunci لا تدخلوا ditemukan dalam *Ṣaḥīḥ Bukhārī* hadis nomor 433 juz 1, kitab sholat, bab *al-shalātu mawāḍi' al-khaṣṣi wa al-'aḏab*, hadis nomor 4420 kitab *al-magazī, bāb nuzūl al-Nabī Saw al-hijr*, hadis nomor 4702 kitab *tafsīr sūrah al-hijr*. Kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis nomor 2980 kitab *zuhūd wa al-raqāiq, bab la tadhulū masākina al-laḏīna ḏalamū anfusahum illā an takūnū bākīna*. Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, hadis ke-4561, hadis ke-5225, hadis ke-5404, hadis ke-5441, hadis ke-5645, hadis 5931, hadis ke-5983, hadis ke-6211.

Berangkat Jalur periwayatan hadis pertama dimulai dari Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir di Baghdad pada tanggal 20 Rabi'ul Awal 164 H atau 27 November 780 M (Mujtahid, 2013, p. 9) dan Beliau tercatat sebagai muridnya Qutaibah dan Beliau wafat pada tahun 241 H (Jauhari, 2018, p. 22). Selanjutnya Qutaibah, Beliau lahir pada tahun 150 H tinggal di Baghlan dan wafat pada tahun 240 H (Baghdādī, 2001, p. 481). Beliau tercatat sebagai murid daripada Ibnu Lahi'ah (Mizzī, 1983, p. 525). Selanjutnya Ibnu Lahi'ah wafat pada tahun 126 H, mengenai tahun lahirnya peneliti tidak menemukan. Beliau tercatat sebagai murid daripa Darraj (Mizzī, 1983, p. 488).

Selanjutnya Darraj bin Sam'an tahun lahir (peneliti tidak menemukan), Beliau pada tahun 126 H dan tercatat sebagai murid daripada Ibnu Hujairah (Mizzī, 1983, p. 477). Selanjutnya Ibnu Hujairah yang wafat pada tahun 83 H bertempat tinggal di Mesir dan merupakan murid daripada sahabat Abu Hurairah (Mizzī, 1983, p. 54). Selanjutnya adalah sahabat Abu Hurairah, beliau tinggal di Madinah. Mengenai tahun lahir beliau tidak ada tercatat sedangkan tahun wafatnya yaitu 57 H dalam usia 78 tahun (Musyaffa', 2020, pp. 89–90).

Adapun rincian mengenai ketersambungan sanad hadis pertama adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PERIWAYAT	TAHUN LAHIR	TAHUN WAFAT	SIGHAT	NAMA GURU	NAMA MURID
1.	Abu Hurairah	–	57 H	قَالَ	Rasulullah Saw.	Ibnu Hujairah
2.	Ibnu Hujairah	–	83 H	عَنْ	Abu Hurairah	Darraaj
3.	Darraaj	–	126 H	عَنْ	bn u Hujairah	Ibnu Lahi'ah
4.	Ibnu Lahi'ah	95 H 96 H	174 H	عَنْ	Darraaj	Qutaibah
5.	Qutaibah	150 H	240 H	حَدَّثَنَا	Ibnu Lahi'ah	Imam Ahmad bin Hanbal
6.	Imam Ahmad bin Hanbal		241 H	حَدَّثَنَا	Qutaibah	–

**Tabel 1:** H.R Imam Ahmad bin Hanbal

Dengan melihat dari tahun lahir dan tahun wafat para periwayat tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa antara guru dan murid pernah hidup sezaman dan ada kemungkinan besar mereka saling bertemu (*al-mu'asyarah*). Walaupun terdapat beberapa periwayat yang tidak diketahui dari tahun lahirnya, namun melalui cara lain yaitu perjalanan mereka dalam mencari ilmu dan tercatatnya mereka didata pada kelompok guru-gurunya dan murid-muridnya. Hal ini dapat menutupi kekurangan pada cara yang pertama. Dari data di atas dapat dinyatakan bahwasannya hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal ini sanadnya bersambung (*muttaṣil*). Dalam hal penilain, ulama sepakat *menta'dil* kepada para periwayat, kecuali pada 2 orang periwayat yaitu Ibnu Lahi'ah dan Darraj bin Sam'an. Terdapat ungkapan ulama yang mengatakan bahwasanya keduanya lemah (*da'if*).

Jalur periwayatan hadis kedua Imam al-Bukhari lahir pada 13 Syawal tahun 194 H di kota Bukhara. Beliau melakukan perjalanan mencari hadis ke berbagai daerah diantaranya yaitu Makkah, Madinah, Syam, Baghdad, Wasit, Bashrah, Kuffah, Mesir, Harah, Naisabur, Qarasibah, 'Asqalan, Himsh, dan Khurasan (Luthfi, 2020, pp. 8–9). Beliau wafat di Khartank pada tahun 256 H dan tercatat sebagai murid daripada Ismail bin Abi Uwais (Mizzī, 1983, p. 434). Selanjutnya Ismail bin Abdullāh bin Abdullāh bin Uwais wafat pada tahun 227 H (Mizzī, 1983, p. 480), mengenai tahun lahirnya peneliti tidak menemukan. Beliau tercatat sebagai murid daripada pamanya yaitu Mālik bin Anas (Mizzī, 1983, p. 375).

Selanjutnya Malik bin Anas yang berasal dari daerah Dzu Ashbah (daerah sekitar Himyar, Yaman) lahir pada tahun 93 H atau 712 M di kota Madinah dan wafat di sana pada tahun 179 H atau 789 M pada usisa 87 tahun (Jauhari, 2018, pp. 5–6). Beliau tercatat didata kelompok murid daripada Abdullah bin Dinar (Mizzī, 1983, p. 95). Selanjutnya Abdullah bin Dinar, Beliau adalah salah satu pelayan dan sekaligus menjadi murid dari sahabat Ibnu Umar yang wafat pada tahun 127 H ('Asqalānī, 1983, p. 328; Mizzi, 1983, p. 471). Selanjutnya yaitu sahabat Abdullah bin Umar atau yang masyhur dikenal dengan Ibnu Umar lahir pada tahun ke-3 yakni tahun 10 SH, Beliau wafat pada tahun 73 H dalam usia 83 tahun (Syalbi, 1992, p. 141).

Untuk mengetahui lebih mudah terkait ketersambungan sanad tersebut, peneliti menyusun dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	NAMA PERIWAYAT	TAHUN LAHIR	TAHUN WAFAT	SIGHAT	NAMA GURU	NAMA MURID
1.	Abdullah bin Umar	10 SM	73 H	قَالَ	Rasulullah Saw.	Abdullah bin Dinar
2.	Abdullah bin Dinar	–	127 H	عَنْ	Abdullah bin Umar	Malik
3.	Malik	93 H	179 H	عَنْ	Abdullah bin Dinar	Ismail bin Abdullah
4.	Ismail bin Abdullah	–	227 H	حَدَّثَنِي	Malik	Imam al-Bukhari
5.	Imam al-Bukhari	194 H	256 H	حَدَّثَنَا	Ismail bin Abdullah	–

**Tabel 2:** H.R Imam Bukhari

Dengan melihat dari tahun lahir dan wafatnya pada data masing-masing periwayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya antara guru dan murid tersebut pernah hidup sezaman dan adanya kemungkinan besar untuk saling bertemu (*mu'āsyarah*). Walaupun didata tersebut terdapat beberapa periwayat yang tahun lahirnya tidak ditemukan, namun melalui cara yang lain yaitu melihat dari perjalanan para periwayat dalam menuntut ilmu dan terdapatnya data mereka pada kelompok guru-gurunya dan murid-muridnya hal ini tentunya membantu melengkapi dari kekurang pada metode pertama.

Dari data di atas dapat dinyatakan bahwasannya hadis riwayat Imam al-Bukhari ini sanadnya bersambung (*muttaṣil*). Mengenai penilaian, para ulama menilai bersih semua periwayat tersebut (*ṣiqah*). Demikian, kedua hadis yang dikaji secara *isnadī* dapat dipertanggungjawabkan orisinalitasnya, meskipun

dengan kesempatan terbatas ini, uraian detailnya tidak dapat memuaskan semua para pengkaji hadis.

### 3. Analisis Matan

Para ulama hadis telah berusaha keras untuk menjaga kemurnian hadis-hadis Nabi. Beberapa ada yang melahirkan indikator kemurnian hadis dari sisi sanad atau pembawa berita. Sisi lainnya beberapa ulama melahirkan indikator kemurnian hadis dari sisi matan atau kandungannya. Dua pokok yang fundamental inilah yang perlu dikaji sebelum melangkah kepada bagaimana mengaplikasikan hadis dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut mayoritas *muhaddisīn*, bahwa indikator hadis palsu adalah:

- a. Susunan bahasanya rancu
- b. Kandungan pernyataan bertentangan dengan akal sehat
- c. Kandungan pernyataan bertentangan dengan syariat Islam
- d. Kandungan pernyataan bertentangan dengan *sunnatullāh*
- e. Kandungan pernyataan bertentangan dengan fakta sejarah
- f. Kandungan pernyataan bertentangan dengan al-Quran
- g. Kandungan pernyataan bertentangan dengan kewajaran umum Umat  
(Kusnandar, 2020, pp. 8–9)

Dalam analisis matan ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode yang dipakai oleh Syuhudi Ismail (1996, p. 113) yaitu meneliti matan hadis dengan melihat terlebih dahulu kualitas sanadnya, lalu meneliti susunan lafaz dari berbagai matan yang semakna, dan meneliti kandungan makna.

- a. Penelitian matan dengan melihat kualitas sanad

Dari hasil penelitian kedua sanad hadis yang telah dilakukan, penulis mendapati keduanya yang dimulai dari mukharrij-nya sampai kepada Rasulullah Saw dalam keadaan bersambung (*ittiṣāl*). Akan tetapi, pada hadis pertama dalam periwayatannya tidak semuanya bersifat *siqah*, terdapat dua perawi yang dinilai lemah yakni pada Ibnu Lahi'ah dan Darraj bin Sam'an. Maka hal ini dapat mempengaruhi ke-*sahih*-an hadis. Oleh karena itu, dengan melihat kualitas sanad tersebut, maka peneliti menilai hadis ini sandnya *ḍa'if*. Hadis kedua didapati bahwasannya keseluruhan para periwayatnya dinilai sebagai orang-orang yang *siqah*. Maka dari itu, penulis menilai bahwa hadis tersebut sanadnya *sahih*.

b. Peninjauan susunan matan yang semakna

Kajian tentang susunan matan yang semakna tidak hanya melibatkan satu atau dua hadis. Adapun yang dimaksud dari kajian susunan matan yang semakna; hadis-hadis yang memiliki sumber yang sama, hadis-hadis yang mengandung makna sama dan hadis-hadis yang memiliki tema sama (Ratnawati & Yasmanto, 2019, pp. 222–223). Oleh karena itu, bagian ini mempertimbangkan banyak sumber hadis sehingga melahirkan pemahaman matan yang komprehensif.

Pada hadis pertama hanya ditemui pada riwayatnya Imam Ahmad, maka dinyatakan cukup jelas. Sedangkan pada hadis kedua redaksi hadisnya dapat dilihat pada pembahasan takhrij. Melihat dari keseluruhan matan hadis di atas tampak beberapa hadis yang didapati lafaznya berbeda, akan tetapi perbedaan tersebut tidak membuat makna yang terkandung di dalam hadis tersebut berubah.

c. Penelitian matan ditinjau dari kandungan makna

Hadis yang diterima dan dapat dijadikan hujjah selain dinilai dari kualitasnya, maka ia harus tidak bertentangan dengan dalil yang kualitasnya lebih tinggi baik itu dari al-Qur'an ataupun dari hadis. Diantara ayat yang membahas bahwasannya Allah menganjurkan umatnya untuk melakukan perjalanan adalah Q.S. al-Mulk: 15, Q.S. Nuh: 19-20, Q.S. Al-Rum: 9, Q.S. Al-Ankabut: 20, dan Q.S. Al-Jumu'ah:10.

Kesimpulan dari beberapa ayat di atas yakni, Allah Swt. Tidak melarang melakukan perjalanan di muka bumi. Allah menganjurkannya dengan beberapa tujuan seperti mengambil *'ibrah* di suatu tempat dan mencari rezeki yang telah Allah berikan. Maka, peneliti menyimpulkan bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an. Malahan hadis tersebut dikuatkan dengan adanya dalil al-Qur'an yang mengatakan demikian.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, kedua hadis ini tidak ada bertentangan dengan hadis lainnya. Namun ada sebuah hadis yang nampak secara tektual bertentangan dengan hadis yang pertama yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيْيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:  
السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشِرَابَهُ وَتَوَمُّهُ، فَإِذَا قَضَى تَهَمَّتَهُ فَلْيُعْجِلْ إِلَى أَهْلِهِ (رواه البخارى ومسلم)

“Telah menceritakan Abdullah bin Maslamah, telah menceritakan Malik, dari Sumayy, dari Shalih, dari Abi Hurairah Ra. Dari Nabi Saw. Beliau bersabda: Perjalanan itu setengah dari siksaan, sebab ia dapat mencegah salah seorang kalian dari tidurnya, makannya dan minumannya. Oleh karena itu, segeralah kembali kepada keluargamu. (HR. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim) (Hajjāj, 1991, p. 1526).

Secara tekstual, hadis ini bertentangan dengan hadis riwayatnya imam Ahmad. Untuk menanggapi hal tersebut dapat dilihat dari syarah kitab Sahih Bukhari yakni Fathu al-Bari. Ibnu Bathal mengatakan hadis ini tidak bertentangan (*ta'arud*) dengan hadis سافروا تصحوا bahwasannya safar dianggap menyehatkan karena dalam safar di dalamnya ada unsur riyadhah (olahraga) dan azab dalam safar yang dimaksud ini diibaratkan seperti obat yang pahit yang memberikan efek sehat meskipun tidak disukai (Asqalānī, 1379, p. 634). Siksa atau azab yang dimaksud seseorang yang bepergian akan kehilangan kenikmatan yang berupa makan, minum, tidur, dan keluarganya. Kesemuanya akan terganggu pada saat ia bepergian, bukan azab yang seperti yang dikira yakni yang mengerikan. Argumen ulama terkait dua hadis yang nampaknya bertentangan, namun pada kenyataannya tidak. Maka dari itu, pemberian makna dari sebuah dalil perlunya keilmuan yang mumpuni, agar tidak terjadinya kesalahfahaman.

#### 4. Ma'anil Hadis

Secara umum, pemahaman hadis dapat dikategorikan secara mudah dengan pemahaman tekstual dan kontekstual. Namun, tidak semua hadis dapat dipahami secara tekstual saja atau kontekstual karena semua hadis memiliki indikator-indikator untuk memahaminya (Sobari, 2018, pp. 142–146). Oleh karena itu, Ma'anil Hadis merupakan bagaimana memahami makna yang terkandung hadis sehingga dapat diketahui hadis yang dapat diamalkan atau tidak (Musaddad, 2021, p. 6).

Pada hadis pertama dikatakan di dalam kitab *Hāsyiyah al-Sindī alā al-Imām Ahmad bin Hanbal*, safar atau perjalanan yaitu salah satu sebab daripada sehat jasmani. Dengan demikian, tidak akan mudah terjangkit penyakit. Sedangkan berperang akan mendapatkan bagian dari *ganimah* (al-Sindi, 2008, p. 157). Imam al-Syafi'i mengatakan di dalam syairnya mengenai faedah daripada jalan-jalan ada lima yaitu menghilangkan kesedihan, mencari nafkah, mencari ilmu, adab dan mencari teman yang mulia. Sedangkan

menurut Imam al-Ghazali, beliau membagi safar menjadi dua yaitu dhohir dan batin. Safar *dhohir* yakni layaknya orang berjalan atau bepergian, namun safar *batin* yaitu *taqarrub ilā Allāh*. Dijelaskan juga di dalam kitab *faiḍ qadīr*, bahwasannya hadis tersebut masanya yaitu pada saat peperangan. Yang dimana safar ini ditujukan untuk jihad yakni safar yang berbentuk wajib (al-Munawi, 1972, p. 82).

Pada hadis kedua Nabi bersabda pada tahun terjadinya perang tabuk Rasulullah tiba di Hijr bersama dengan orang-orang muslimin (dalam keadaan berangkat menuju tabuk), saat itu kaum muslimin mengambil air minum dari sumur-sumur air minum milik kaum Tsamud (Hanbal, 1995, p. 328). Lalu mereka membuat adonan makanan dan meletakkan daging di panci. Ketika itu Rasulullah menyuruh mereka untuk menumpahkan panci tersebut dan memberikan adonan yang mereka buat kepada unta. Rasulullah Saw. kemudian pergi dari tempat itu bersama kaum muslimin hingga sampai di sumur tempat minum unta (unta Nabi Shalih), lalu Rasulullah melarang masuk di tempat kaum yang di adzab oleh Allah (al-Jazā'iri, 2016, pp, 450-451).

Di dalam al-Qur'an banyak dijelaskan mengenai kaum tsamud ini, bahkan Allah menamakan satu surah di dalam Al-Qur'an dengan nama tempat tinggal kaum tsamud yakni al-Hijr. Hijr adalah wilayah yang terletak diantara Hijaz dan Syam yang sekarang dikenal dengan nama Fajjun Naqah. Sampai saat ini situs-situs pinggalan kota mereka dikenal dengan nama Madain Shaleh (al-Ṣabūnī, 1989, p. 306). Mereka kaum Tsamud dibinasakan oleh Allah setelah mereka menyembelih seekor unta betina yang Allah kirimkan kepada Nabi Shaleh sebagai mukjizatnya. Sebagaimana Allah berfirman:

﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ ائْتِنَّا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾  
فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴿١٧٢﴾﴾

“Lalu, mereka memotong unta betina itu dan mereka melampaui batas terhadap perintah Tuhan mereka, dan mereka berkata, “Wahai Saleh, datangkanlah kepada kami apa (ancaman siksa) yang engkau janjikan kepada kami jika engkau termasuk orang-orang yang diutus (Allah).” Maka, gempa (dahsyat) menimpa mereka sehingga

*mereka menjadi (mayat-mayat yang) bergelimpangan di dalam (reruntuhan) tempat tinggal mereka.”* (QS. Al-A'raf: 77-78)

Wisata jika dilihat dari pengertiannya yaitu seseorang yang melakukan perjalanan berulang-ulang atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan maksud tertentu. Nabi Adam tentunya pernah dialami dan yang kini kita kenal dengan wisata. Terlebih dizaman dahulu yang melakukan perjalanan berhari-hari, berbulan-bulan hingga bertahun-tahun demi tersampainya ke tujuannya, dikarenakan jauhnya perjalanan dan keterbatasannya alat bantu untuk mempercepat menempuhnya.

Setidaknya wisata yang dilakukan seseorang memiliki tujuh manfaat sebagai berikut :

- a. Menghilangkan kesusahan, karena bahwasanya perjalanan dengan melihat tempat-tempat yang baru atau disukai jadi membuat jiwanya tenang dan ketika sudah kembali akan mengembalikan moodnya untuk melakukan hal-hal kesehariannya, bahkan menambah semangat yang baru.
- b. Mencari rezeki, seperti yang dikatakan Allah: *“Dia (Allah) yang menjadikan bumi untuk kalian dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”* Ini merupakan seruan Allah bagi orang yang tidak menemui rezekinya di daerahnya sendiri, maka dianjurkan untuk berjalan mencari rezekinya.
- c. Mencari ilmu yang bermanfaat, ini merupakan sebuah contoh yang patut kita ambil yaitu sabgaimana para ulama di zaman dahulu melakukan perjalanan untuk mencari ilmu. Terlebih ulama-ulama hadis mereka berjalan demi sebuah hadis yang berada di seseorang walaupun itu ditempuh dengan jarak yang jauh. Dalam usaha menuntut ilmu Rasulullah Saw bersabda: *“Barang siapa yang berjalan dengan tujuan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga.”*
- d. Menghasilkan adab, yang dimaksud disini yaitu selama berada diperjalanan seseorang akan menampakkan sifat asli mereka.
- e. Mencari teman yang baik, seperti penjelelasan sebelumnya yaitu seseorang akan menampakkan sifata atau watak asli mereka selama dalam perjalanan. Oleh karena itu, dalam hal ini seseorang dapat memilih teman yang baik dan meninggalkan teman yang akhlakannya tercela.

- f. Dikabulkannya doa, sebagaimana Rasulullah Saw. mengatakan bahwasannya ada tiga doa yang mustajab bahkan tidak diragukan lagi. Yaitu doanya orang didzolimi, doanya orang tua kepada anak, dan doanya orang musafir (dalam perjalanan).
- g. Menambah wawasan pengalaman yang baru dari cerita orang-orang baru.

### C. SIMPULAN

Wisata halal yaitu seluruh kegiatan wisata yang di dalamnya didukung oleh bermacam-macam fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang telah memenuhi ketentuan dari syariah. Hadis yang digunakan oleh DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah terdapat dua hadis. Hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal berkualitas *ḍa'īf* dikarenakan terdapat dua periwayat yang di nilai lemah yaitu Ibnu Lahi'ah dan Darraj bin Sam'an. Sedangkan hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim kualitasnya sahih. Pada kandungam kedua hadis yang digunakan DSN-MUI ini merupakan sebuah dalil untuk berwisata, dimana pada hadis pertama dijelaskan bahwasannya seseorang yang berjalan akan membuat badannya sehat dan pada hadis kedua dijelaskan bahwasannya bagi orang muslim yang berwisata selain untuk *refreshing* atau hiburan, semestinya mereka dapat mengambil *ibrah* dari perjalanannya dan menambah ketaatannya

### DAFTAR BACAAN

- FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA, Pub. L. No. 108/DSN-MUI/X/2016, 108/DSN-MUI/X/2016 1 (2016). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3f704933f6c2b731313432383236.html>
- 'Asqalānī, A. bin A. S. al-Dīn al-. (1983). *Tahdzīb al-Taḥdzīb* (Cet 2). Muassasah al-Risālah.
- Asqalānī, A. bin A. bin Ḥajar A. al-Faḍl al-. (1379). *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Vol. 9). Dār al-Ma'rifat.
- Baghdādī, A.-K. al-. (2001). *Tārīkh Madīnah al-Salām*. Dār al-gābi al-Islāmi.
- Baharuddin, M. A. (2014). Visi-Misi Ma'ānī al-Hadīth dalam Wacana Studi Hadīth. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v2i2.29>
- Baharuddin, M. A., Soebahar, M. E., & Mujibatun, S. (2020). VALIDITY OF PRE-ISLAMIC ARABIC LITERATURE AS A SOURCE OF

- AUTHENTICATION OF HADIS. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 21(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/qh.2020.2102-11>
- Bukhārī, M. ibn I. A. A. al. (1400). *Al-Jāmi' al-Musnad al-ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min 'Umūri Rasūlillāh Ṣallallāh 'Alaihi wa Sallam wa Ayyāmih* (Vol. 1). Maktabah al-Salafiyah.
- Faizul, A. (2020). *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*. Literasi Nusantara.
- Hajjāj, A. Ḥusain M. bin al-. (1991). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet 1). Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Hakim, L. (2021). Digitalisasi Wisata Halal melalui Aplikasi Smartphone Dimasa Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Management*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.15642/jim.v1i2.556>
- Hanbal, A. bin M. bin. (1995). *Musnad Ahmad bin Hanbal* (Vol. 4). Dār al-Hadis.
- Ilyas, R. (2016). MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *MAWA IZH JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.32923/maw.v7i1.610>
- Ismail, M. S. (1996). Kriteria Sanad dan Matan: Kriteria Hadis Shahih. In Y. Ilyas & M. Mas'udi (Eds.), *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis*. Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Jauhari, W. (2018). *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*. Rumah Fiqh Publishing.
- Kusnandar, E. (2020). Studi Kritik Matan Hadis (Naqd al-Matn): Kajian Sejarah dan Metodologi. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.24235/jshn.v2i1.6765>
- Luthfi, H. (2020). *Biografi Imam Bukhari*. Rumah Fiqh Publishing.
- Makhasi, G. Y. M., & Rahimmadhi, M. T. Y. (2020). RAMAI-RAMAI MENOLAK WISATA HALAL: Kontestasi Politik Identitas dalam Perkembangan Wisata Halal di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i2.1767>
- Mizzī, J. A. al-Ḥajjāj Y. al-. (1983). *Tahzīb al-Kamāl fi Asmā al-Rijāl* (Cet 2). Mua'ssasih al-Risālah.
- Muhdi, A. al-. (2012). *Ṭurūq Takhrij Ḥadīṣ Rasūl Allāh Saw* (Cet 4). al-Iman.
- Muhsin, M. (2015). Memahami Hadis Nabi dalam Konteks Kekinian: Studi Living-Hadis. *Holistic Al-Hadis*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.32678/holistic.v1i1.880>
- Mujtahid, U. (2013). *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal Kehidupan, Sikap, dan Pendapat*. Aqwan.
- Musaddad, E. (2021). *Ilmu Ma'anil Hadis*. Media Madani. <https://repository.uinbanten.ac.id/11933/1/Ilmu%20Ma%27anil%20Hadits.pdf>
- Musyaffa'. (2020). *Biografi Abu Hurairah Kisah Inspiratif dari Sahabat yang Paling Banyak Meriwayatkan Hadis*. Beta Aksara.

- Pradesyah, R., & Khairunnisa. (2018). Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan). *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i2.1986>
- Ratnawati, S. R., & Yasmanto, A. (2019). STUDI KRITIK MATAN HADIS: : *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.32505/v2i2.1163>
- Sahputra, H. (2022). PEMIKIRAN KRITIK SANAD HADIS. *SHAHIH (Jurnal Ilmu Kewahyuan)*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.51900/shahih.v5i1.12606>
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal tourism: Development, chance and challenge. *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>
- Simanjuntak, B. A., Tanjung, F., & Nasution, R. (2017). *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Sobari, A. S. A. (2018). Metode Memahami Hadis. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.142>
- Syalbi, M. (1992). *Hayāt Ibn Umar*. Dār al-Jīl.